



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

**1. Drs. H. Deden Achadiyat**, Pekerjaan Pensiunan, yang beralamat di Babakan Sirna Bayubud, RT 001/RW 010, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. Hajjah Nining Ratnaningsih alias Hajjah Naning Ratnanengsih** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rancameong, RT 005, RW 004, Kelurahan/Desa Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Dengan ini memberi kuasa kepada** Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si., Ichsanty. S.H., Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H. dan Mochamad Adhi Tiawarman S.H., para Advokat dari Kantor Advokat M.Z Al-Faqih & Partners selaku kuasa hukum yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 590, Ruko B.26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2025 dan 3 Maret 2025;

### L a w a n

**1. Sri Renidwiyanti S.H Notaris & PPAT**, dahulu beralamat di Ruko Sentra Niaga Permata, Jl Tengah No. C-7, Majalaya, Kabupaten Bandung dan saat ini beralamat di Jalan Gagak Nomor 10 Kota Bandung, Sebagai **Tergugat ;**

**2. Hj. Metti Hartati Hasan**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 40 RT 001/ RW 005 Kelurahan/Desa Ciamis, Kecamatan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, Kabupaten Ciamis Sebagai **Turut Tergugat I;**

**3. Hajah Empong Mulyati alias Hajjah Siti Mulyati**, Jalan Rancameong, RT 005, RW 004, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sebagai **Turut Tergugat II;**

**4. Hj. Nunung Detty Dahliaty**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 1057, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris dari almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat III;**

**5. Nenden Sarirahayu**, beralamat di Jl. A. Yani, No. 1057, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi Sebagai **Turut Tergugat IV;**

**6. Danny Ferdiansyah, S.IP**, beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 1057, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat V;**

**7. Dinar Tridiana Sari**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 1057, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat VI;**

**8. Dian Aprianti Kartika** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di De Latinos Ha Cienda Mexiona, Blok C1, RT 009, RW 006, Kelurahan/Desa Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat VII;**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Dendy Nanjaya** beralamat di Bumi Adipura Cluster Cempaka C.VIII No. 40, RT 005, RW 011, Kelurahan/Desa Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat VIII**;

10. **Nita Sopiana Rizky** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Saturnus Barat II, No. 11, RT 001, RW 015, Kelurahan/Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat IX**;

11. **Nabila Ratu Utami** Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Jend. A. Yani, No. 1057, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris almarhum H. Deden Mulyadi, Sebagai **Turut Tergugat X**;

12. **Hajjah Euis Siti Hafsyah alias Hajjah Euis Siti Habsyah** beralamat di Rancameong, RT 004, RW 004, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sebagai **Turut Tergugat XI**;

13. **Achmad Salam** beralamat di Rancameong, RT 005, RW 004, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sebagai **Turut Tergugat XII**;

14. **Drs. Dudun Holidin** Jalan Adi Tulip Nomor 15, RT 006, RW 006, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Sebagai **Turut Tergugat XIII**;

15. **Zaenal Mutaqien alias Zaenal Muttaqin** beralamat di Jalan Rancameong Nomor.40, RT 005, RW 004, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sebagai **Turut Tergugat XIV**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacara berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2025/ PN.Bdg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat, sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 02 Juni 2025 dan acara persidangannya masih dalam tahap pemanggilan Para Pihak sehingga dengan adanya pencabutan Gugatan oleh pihak Para Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Penggugat tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut, namun karena kepada para Pihak telah dilakukan pemanggilan, maka segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg, yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp. 1.118.500,00 (satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025, oleh Muhammad Irfan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sigit Susanto, S.H., M.H dan Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim dengan dibantu oleh Hj Iar Sugiansih, SH., MH., Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, dan Turut

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIV, di sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj Iar Sugarsih, SH., MH.,

## Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK/pemberkasan	:	Rp.	150.000,00
Panggilan	:	Rp.	758.500,00
PNBP	:	Rp.	160.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	1. 118.500,00

(satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)